



**PUTUSAN**

**Nomor 226/PDT/2020/PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ISHAKA H. ABDULLAH**, laki-laki, umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, berkedudukan di RT. 07/Rw.03, Kelurahan Rabagodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DAHLAN, SH Advokat & Penasihat Hukum beralamat Kantor di Jalan Ir Sutami, RT. 10 RW 03 Kelurahan Kumbe, Kecamatan RasanaE Timur, Kota Bima - NTB. berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor 30/SK.PDT/2020/PN.Rbi, tanggal 10 Februari 2020, untuk selanjutnya sebagai Penggugat/Pembanding ;

**L a w a n**

- 1. H. Muhaemin Yasin**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 05/Rw. 03, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugt I /Terbanding I ;
- 2. Ahmad Ishaka**, Laki-laki, Umur 35 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rt. 02/Rw. 01, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugt II /Terbanding II ;

Dalam hal ini Memberikan kuasa Hukumnya kepada **H. M. LUBIS**, **SH** Advokat & Penasihat Hukum beralamat di Jln. Jendral Soedirman No. 17 Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari 2020 dan telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 19 Pebruai 2020 dibawah Register Nomor.39/SK.PDT/2020/PN.Rbi; tanggal 19 Pebruari 2020



untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan II sebagai Terbanding I dan II;

**3. Pemerintah RI,qq, Kementerian Dalam Negeri,** qq Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Kepala Kantor Wilayah BPN Nusa Tenggara Barat, qq Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bima Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, bertempat tinggal di Jalan Lintas Talabiu, Cabang Godo, Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Wiranta, Sst, Msi, dan Muhammad Al Farid, SH. Beralamat di Kantor Pertanahan Nasional di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor MP.02.02/294-52.06VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 137/SK.PDT/2020/PN.Rbi tanggal 16 Juli 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/Terbanding III;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 10/Pdt.G/2020/Rbi, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI ;**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3. 221.000,00 ( tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah );

**Membaca** Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 17 Noopember 2020 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 10/Pdt.G/2020/Rbi untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca** Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Nopember 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada para pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2020;

**Membaca** Risalah Pemberitahuan Putusan NO 10/Pdt.G/2020/PN.Rbi. tanggal 5 Nopember 2020 kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat I,II serta III pada tanggal 11 Nopember 2020;

**Membaca** Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor 10/Pdt.G/2020/Rbi, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Desember 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum H. A. KADIR AHMAD;
- 3) Menyatakan secara hukum bahwa, tanah sawah obyek sengketa dengan luas 0,20 Ha (20 Are) yang terletak di So Sarae Watasan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : dengan Tanah/ Sawah Hatijah Yakub;
  - Sebelah Selatan: dengan Areal Kuburan Pribadi/ Keluarga Almarhum H. A. Kadir (Kakek Penggugat);
  - Sebelah Timur : dengan Tanah/ Sawah H. M. Saleh;
  - Sebelah Barat : dengan Tanah/ Sawah Abdollah dan - Muhtar;

Adalah merupakan bagian tanah dari seluas keseluruhan lebih kurang 0,36 Ha (36 Are) Persil No. 15 b milik almarhum H. A. KADIR AHMAD (Kakek Penggugat) dan seluas lebih kurang 0,16 Ha (16 Are)

**Putusan Nomor 226/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 3 dari 11**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan areal pekuburan pribadi atau keluarga dan sebagian di wakafkan sebagai Pekuburan Umum;-

- 4) Menyatakan secara hukum bahwa penyerahan atau pemberian tanah/ sawah obyek sengketa seluas luas 0,20 Ha (20 Are) oleh almarhum H. A. KADIR bersama Penggugat pada tahun 1973 kepada ISHAKA AMA SI alias ISHAKA OMPU SI (Ayah Kandung Tergugat II) adalah bersifat sementara dengan hak garap atau sekedar menikmati hasil atas garapan tanah/ sawah obyek sengketa sebagai upah atas tugas dan kewajiban mengurus, menjaga atau membersihkan areal pekuburan pribadi / keluarga almarhum H. A. KADIR AHMAD (Kakek Penggugat);-
- 5) Menyatakan secara hukum bahwa keberadaan dan penguasaan tanah/ sawah obyek sengketa oleh Tergugat I (H. MUHAEMIN YASIN) dari siapapun dan dengan cara apapun adalah melawan hak atau melawan hukum;-
- 6) Menyatakan secara hukum bahwa pensertifikatan atau penerbitan sertifikat (SHM) atas tanah/ sawah obyek sengketa oleh Tergugat I melalui Tergugat III dengan SHM No. 1359/tahun 2007 atas nama H. MUHAEMIN YASIN (Tergugat I) adalah menyatalahi prosedur hukum dan perundang-undangan serta melawan hukum dan melawan hak orang lain dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti hak milik serta batal demi hukum atau dapat dibatalkan ;-
- 7) Menghukum kepada Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah sawah obyek sengketa untuk menyerahkannya secara sukarela kepada Penggugat tanpa suatu syarat apapun bila perlu dengan jalan paksa (Eksekusi) dengan bantuan pihak keamanan negara (Kepolisian RI);-
- 8) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah/ sawah obyek sengketa yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima;-
- 9) Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-

**Atau,** mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kemanusiaan;

**Menimbang,** bahwa pihak tergugat/terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 Januari 2021, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 11 Januari 2021 No. 10/PDT.G/2020/PN.Rbi, yang pada pokoknya sebagai berikut :



ISI Kontra Memori Banding ini, sebagai berikut.

- Bahwa para tergugat, para terbanding menyatakan menolak permohonan atau upaya Banding oleh penggugat, sekarang Pembanding.
- Bahwa para tergugat, para terbanding menerima dan setuju terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor. 10/Pdt.G/2020/PN.Rbi yang dibaca tanggal 5 Nopember 2020 ;
- Bahwa para terbanding menolak dan membantah semua alasan banding yang dikemukakan pembanding dalam memori banding a quo ;
- Bahwa para terbanding meminta agar dalam pemeriksaan tingkat banding ini, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding, dapat menolak permohonan banding dari penggugat/pembanding. Dan menguatkan putusan pengadilan Negeri Raba Bima No. 10/Pdt.G/2020/PN.Rbi tanggal 5 Nopember 2020 ;
- Bahwa alasan banding dari pembanding hanyalah alasan yang dicari-cari karena kenyataan dalam gugatan penggugat, tidak menarik pihak-pihak yang berkaitan dengan tanah sengketa yaitu yang utama adalah ;
  1. Pihak Pemda Tingkat II Bima yang secara nyata telah membebaskan lahan warga masyarakat termasuk tanah sengketa. Bahkan Pemda Tk II Bima telah mengumpulkan dan menarik semua buku sertifikat Hak Milik dari tangan para pemilik lahan termasuk sertifikat hak milik tanah sengketa dari tangan tergugat I pemilik tanah sengketa.
  2. Berikutnya tidak menarik pihak Unram yang mempunyai/membangun FOKASI Kampus Fakultas Peternakan yang menggunakan tanah-tanah termasuk tanah sengketa hasil pembebasan oleh Pemda Tk.II Bima.
  3. Begitu juga tidak menarik saudara kandung tergugat II sebagai sesama ahli waris dari almarhum Ishaka Ompu Si untuk menjadi tergugat ;

**Putusan Nomor 226/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 5 dari 11**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Begitu juga, penggugat mendalilkan bahwa penggugat tidak mengetahui dengan jelas dengan cara apa tergugat I bisa memperoleh tanah sengketa yang sebelumnya dikuasai oleh orang tua tergugat II . Bahkan penggugat tidak mengetahui siapa yang mengalihkan tanah sengketa kepada tergugat I. Dengan demikian gugatan penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dasar dan alasannya - Obscuur Libel ;
- Bahwa para terbanding menolak alasan banding poin 1 dalam memori banding peming . Majelis Hakim yakni Judex factie dalam perkara a quo telah memutuskan perkara ini dengan pertimbangan hukum yang benar terhadap sisi formil surat gugatan dan terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak . Dengan berdasarkan bukti-bukti yang dipertimbangkan menurut hukum oleh judex factie,ditemukan fakta bahwa benar tanah sengketa dialihkan oleh almarhum YASIN Ompu Si/ayah tergugat II. Ditemukan fakta bahwa benar tanah-tanah sekitar tanah sengketa termasuk tanah sengketa telah dibebaskan oleh Pemda Tk II Bima untuk kepentingan perluasan are kampus Fokasi UNRAM ;
- Bahwa alasan banding poin 2 tentang judex factie menerima alasan eksepsi tergugat I dan II mengenai tidak lengkapnya pihak dalam gugatan penggugat karena tidak menggugat ahli waris lain dari almarhum ISAHKA Ompu Si . Menurut para terbanding , pertimbangan hukum judex factie akan hal itu merupakan pertimbangan hukum yang benar menurut hukumnya ;
- Bahwa ulasan dalil gugatan yang diulang kembali oleh peming ,dimuatnya dalam memori banding dari poin 1 s/d poin 13,pada halaman ..., ditolak semua oleh terbanding I dan II ,sebagaimana telah dinyatakan tidak benar,ditolak dan dibantah oleh tergugat I dan II dalam tahap jawab menjawab pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama ;
- Bahwa pada halaman 3 memori banding, terdapat 5 poin yang masing-masing mengulas kembali dasar-dasar dan alasan gugatan/Posita gugatan. Pada poin 2 terdapat ulasan dalil gugatan tentang riwayat tanah sengketa , namun ulasan poin 2 berisi pertentangan dengan dalil gugatan semula yang

Putusan Nomor 226/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 6 dari 11



dimuat dalam surat gugatan . Dalil semula dalam gugatan, asal dari tanah seluas 36 are, dibagi 2 (dua), seluas 16 are untuk area pekuburan pribadi/keluarga H.A. KADIR AHMAD dan seluas 20 are dijadikan are persawahan yang menjadi obyek sengketa.

**Sekarang pada tingkat banding** muncul dalil baru yang bertentangan dengan dalil semula. Sekarang pengugat/pembanding mendalilkan untuk tanah yang sama, bahwa tanah seluas 36 are dibagi 3 (tiga ), seluas 1 are dijadikan areal kuburan pribadi ( keluarga), seluas 15 are dihibahkan untuk pekuburan umum desa Sondosia dan seluas lebih kurang 20 are dijadikan areal persawahan . Munculnya dalil baru dalam memori banding yang dikemukakan diatas, menurut hukum akan mengenyampingkan dalil lama dan bahkan akan saling menggugurkan dalil lama dan dalil baru itu sendiri satu sama lainnya ;

- Bahwa dalil gugatan yang diulang kembali poin 3 dan 4 dalam memori banding, telah dibantah dengan tegas oleh tergugat I dan II dengan memberikan argumentasi atau alasan yang jelas . Bahwa pemberian tanah sengketa oleh H.A.KADIR AHMAD kepada Ishaka Ompu Si tahun 1973,**bukan pemberian yang bersifat sementara TAPI pemberian yang bersifat tetap**, sebagaimana juga pemberian/Hebah kepada anak-anak dan para cucu almarhum H.A.KADIR AHMAD dalam peristiwa PEMBAGIAN HARTA /HIBAH HARTA kekayaan H.A.KADIR AHMAD Tahun 1973 yang dituangkannya dalam **Surat Penyerahan dan Hebah Harta Benda, sebagaimana tertuang dalam bukti surat tergugat I dan II bertanda T.I,II ke- 1**
- Bahwa segala sesuatu yang dituangkan dan diterangkan dalam bukti surat tergugat I dan II bertanda T.I,II ke-1, dibenarkan ,diakui semua oleh keturunan almarhum H.A.KADIR AHMAD yakni 3 (tiga) orang cucunya yang sama-sama dengan penggugat memperoleh pemberian/Hibah harta/benda dari almarhum H.A.KADIR AHMAD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada 3 (tiga) orang cucu dari almarhum H.A.KADIR AHMAD, yakni cucu yang sederajat dengan penggugat, karena penggugat juga cucu dari almarhum H.A.KADIR AHMAD. Tiga cucu dimaksud masing-masing bernama : **Suriadartin M.Yasin ; St.Muliaty M.Yasin dan St. Ariny M.Yasin**, membuat Surat Pernyataan sendiri-sendiri yang isinya sama, sebagaimana bukti surat tergugat I dan II bertanda T.I,II ke- 5 , ke-6 dan ke-7 .
- Bukti surat tergugat I,II bertanda T.I,II ke-5, ke-6, ke-7 dimaksud diatas, diterangkan ,dijelaskan juga oleh tiga saksi tergugat I,II dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, yaitu tiga saksi bernama : SUHERMAN ; JAUHARI IRFANI,Sp dan BURHAN M.SAID .Ketiga saksi tersebut,sama-sama mendatangi tiga orang cucu almarhum H.A.KADIR AHMAD yang disebutkan namanya diatas untuk menanyakan tentang keberadaan dan isi surat bukti bertanda T.I,II ke-1 tersebut diatas . Tiga saksi ini menerangkan dibawah sumpah,bahwa tiga cucu almarhum H.A.KADIR AHMAD tadi bersumpah pula untuk meyakinkan saksi-saksi bahwa surat tersebut adalah benar adanya ,dibuat tahun 1973 dan isinya juga benar . Tiga cucu tadi mengisahkan peristiwa pembagian harta benda milik kakeknya bernama H.A.KADIR AHMAD tahun 1973. Dan khusus untuk almarhum ISHAKA Ompu Si yang merupakan pembantu H.A.KADIR AHMAD sekeluarga, orang yang paling dekat dengan H.A.KADIR Ahmad sekeluarga, diberikan juga sepetak tanah sawah,yakni tanah sengketa untuk menjadi hak milik ISHAKA Ompu Si, ayah dari Ahmad Ishaka/tergugat II .
- Bahwa apa yang diterangkan oleh cucu-cucu H.A.KADIR AHMAD dihadapan dan melalui tiga orang saksi tersebut, demikian juga yang dimuat dalam surat pernyataan tiga cucu masing-masing, dihubungkan dengan apa-apa yang termuat dalam bukti surat bertanda T.I,II ke-1 ,maka semuanya bersesuaian dengan dalil awal penggugat yang menguraikan adanya peristiwa pembagian harta benda kakek penggugat bernama H.A.KADIR AHMAD yang dilakukan tahun 1973 . Semuanya membuktikan kebenaran dalil jawaban dan bantahan tergugat I dan II,bahwa pemberian tanah sengketa

Putusan Nomor 226/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 8 dari 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh almarhum H.A.KADIR Ahmad kepada ISHAKA Ompu Si adalah pemberian yang bersifat tetap untuk menjadi hak milik Ishaka Ompu Si ,bukan pemberian sementara sebagaimana dalil penggugat ;

- Bahwa dengan kekuatan bukti-bukti yang membuktikan dalil jawaban dan bantahan tergugat I dan II, terlebih lagi tanah sengketa sudah bersertifikat hak miliki atas nama tergugat I, sepatutnya perkara a quo mendapat pertimbangan hukum secara proporsional untuk mengambil putusan yang final yang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya .
  - Bahwa beralihnya tanah sengketa bukan dengan cara melawan hak dan tidak melawan hukum TAPI dengan cara yang benar menurut hukum. Peralihan pertama tahun 1973, dibuatkan surat peralihan . Lalu dikuasai oleh orang yang menerima peralihan hak itu yakni Ishaka Ompu Si. Dan setelah puluhan tahun dikuasai dan digarap oleh Ishaka Ompu Si kemudian dialihkn kepad H.Muhaemin Yasin yakni tergugat I dengan cara jual-beli lepas ;
  - Dan oleh karena itu, melalui kesempatan pemeriksaan tingkat banding ini, tergugat I dan II meminta dan berharap kepada Yth.Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq.Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo pada tingkat banding untuk berkenan mempertimbangkan sendiri tentang duduk perkaranya guna menjatuhkan putusan tingkat banding yang amarnya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Demikian yang menjadi isi kontra memori banding dari para terbanding .

Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq.Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding agar MENOLAK permohonan banding dari peming Dan mengadili sendiri gugatan penggugat dengan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya . Setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor. 10/Pdt.G/2020/PN.Rbi tanggal 5 Nopember 2020.

**Putusan Nomor 226/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 9 dari 11**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Rbi. tanggal 17 Nopember 2020, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih, dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 17 Nopember 2020, Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN.Rbi. dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Penggugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

**Mengingat** peraturan hukum dan, perundang undangan yang bersangkutan, khususnya, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta RBg;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 5 Nopember 2020 Nomor : 10/PDT.G/2020/PN.Rbi. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Kamis tanggal 21 Januari 2021** oleh kami Hakim Tinggi **BAMBANG SASMITO, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **I GEDE KOMANG ADY NATHA, SH.,M.Hum. Dan UNGGUL AHMADI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 22 Desember 2020 Nomor 226/PDT/2020/PT.MTR. untuk

**Putusan Nomor 226/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 10 dari 11**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 27 Januari 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dan **Kemin SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.-

**Hakim Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

TTD.

TTD.

**I GEDE KOMANG ADY NATHA,SH.,M.Hum. BAMBANG SASMITO, SH.,MH**

TTD.

**UNGGUL AHMADI, SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

TTD.

**KEMIN, SH.**

Perincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 9.000,-
  - Redaksi : Rp. 10.000,-
  - Pemberkasan : Rp. 131.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi :

Mataram, Januari 2021

Panitera,

**I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH**

**NIP : 196304241983111001**

**Putusan Nomor 226/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 11 dari 11**